



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : OKSEN BIJA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 418104

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.815.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 5000 m2/105 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/88 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. Tanah Seluas 15000 m2 di KAB / KOTA LUWU, WARISAN Rp. 320.000.000
4. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA LUWU, WARISAN Rp. 160.000.000
5. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 85.000.000
6. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA LUWU, WARISAN Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.500.000

1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 63.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.350.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.893.850.000

III. HUTANG Rp. 50.555.555

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.843.294.445



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.